



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TERNATE

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TIDORE KEPULAUAN

TENTANG

SPORT TOURISME MELALUI STRATEGI

KEPEMUDAAN DAN OLHRGA WILAYAH MALUKU UTARA

NOMOR : 800/069/DISPORA

NOMOR : 426/92/2024

NOMOR : 800.1.4/87/16/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. SAIFUDDIN DJUBA, ST, M.Si : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di jalan Pemuda No. 28 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. SUTOPO ABDULLAH, S.IP : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, berkedudukan di Jalan Pemuda Kelurahan Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Ternate, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ALI DUKOMALAMO, S.Pd, M.Si : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan, berkedudukan di Jalan A. Malawat No. 10 Kel. Tomagoba Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal dua puluh Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Ternate telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Nomor : 800/069/DISPORA Nomor : 426/92/2024 dan Nomor : 800.1.4/87/16/2024 tentang Kerja Sama Antar Daerah; dan
2. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Sport Tourism melalui Strategi Kepemudaan dan Olahraga Wilayah Maluku Utara Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sport Tourism melalui Strategi Kepemudaan dan Olahraga di Wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama antar daerah ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan, mengkolaborasikan dan menyelaraskan program Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan Strategi Kepemudaan dan Olahraga Wilayah Maluku Utara (SALAWAKU) di dua Kota yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Kerjasama antar daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mental pemuda dalam berolahraga dan menpromosikan pariwisata serta pemanfaatan teknologi digitalisasi.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sport Tourisme Melalui Strategi Kepemudaan dan Olahraga Wilayah Maluku Utara (SALAWAKU)

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Data terbuka;
 - c. Pelaksanaan iven dengan swasta; dan
 - d. Pengelola perubahan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing;
- b. mendapatkan data dan informasi tentang potensi dan peluang untuk peningkatan kepemudaan dan olahraga; dan
- c. mendapatkan laporan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dari Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. memberikan fasilitasi peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing
- b. memberikan kesempatan seluas – luasnya untuk memperoleh data dan informasi terkait peluang dan potensi Pemuda dan Olahraga di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan;
- c. mempromosikan Sport Tourisme melalui Strategi Kepemudaan dan Olahraga Wilayah Maluku Utara (SALAWAKU) Para Pihak agar dikenal oleh masyarakat nasional dan internasional;
- d. menyediakan wahana informasi berbasis Aplikasi yang dapat diakses PARA PIHAK; dan
- e. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga pada Pihak Pertama;
- b. mendapatkan data dan informasi tentang potensi dan peluang untuk peningkatan kepemudaan dan olahraga Para Pihak;
- c. mendapatkan promosi dari Pihak Pertama ; dan
- d. mendapatkan laporan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dari Para Pihak terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. mengikuti peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga oleh Pihak Pertama;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh data dan informasi terkait peluang dan potensi kepemudaan dan olahraga Para Pihak;
- c. menyediakan wahana informasi berbasis Aplikasi yang dapat diakses PARA PIHAK; dan
- d. melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di sekretariat pada Pihak Pertama.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) PIHAK KETIGA berhak :

- a. mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga pada Pihak Pertama;
- b. mendapatkan data dan informasi tentang potensi dan peluang untuk peningkatan kepemudaan dan olahraga Para Pihak;
- c. mendapatkan promosi dari Pihak Pertama ; dan
- d. mendapatkan laporan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dari Para Pihak terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

(2) PIHAK KETIGA berkewajiban :

- a. mengikuti peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga oleh Pihak Pertama;
- b. memberikan kesempatan seluas – luasnya untuk memperoleh data dan informasi terkait peluang dan potensi kepemudaan dan olahraga Para Pihak;
- c. menyediakan wahana informasi berbasis Aplikasi yang dapat diakses PARA PIHAK; dan
- d. melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di sekretariat pada Pihak Pertama.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 28 Sofifi, Kota Tidore
Kepulauan.

Telepon :

Faksimili : -

E-mail : -

b. PIHAK KEDUA :

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate

Alamat : Jalan Pemuda Kelurahan Toboleu, Kec. Ternate Utara
Kota Ternate

Telepon : -

Faksimili : -

Email : -

c. PIHAK KETIGA:

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan

Alamat : Jalan Jalan A. Malawat No. 10 Kel. Tomagoba Kec.
Tidore Kota Tidore Kepulauan

Telepon : -

Faksimili : -

E-mail :

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat, surat tercatat, dan/atau email secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi, dimana masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti bencana alam, gempa bumi, taufan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, pandemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau

- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

LAIN - LAIN

Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan - perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 17
PENUTUP

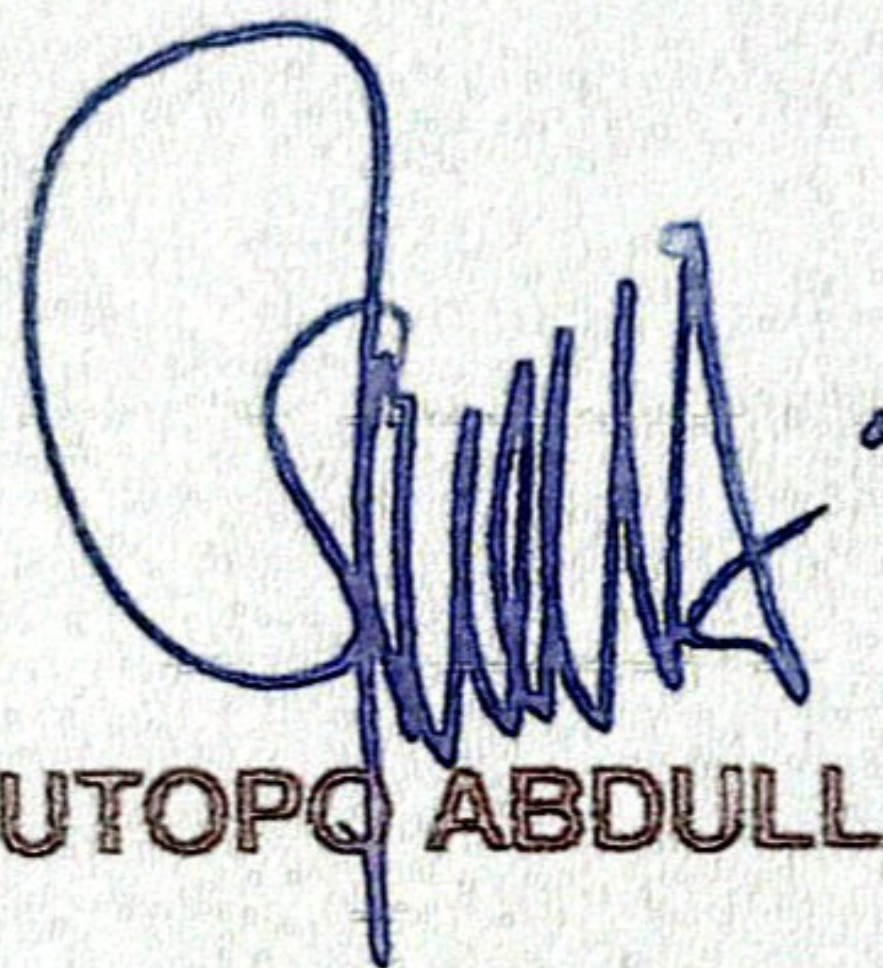
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA



ALI DOKUMALAMO, S.Pd, M.Si

PIHAK KEDUA



SUTOPO ABDULLAH, S.IP

PIHAK KESATU



Ir. SAIFUDDIN DJUBA, ST, M.Si